

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia merupakan tindak kejahatan yang telah melebihi batas kemanusiaan. Kejahatan ini termasuk dalam jenis kejahatan transnasional atau tindak pidana yang dilakukan tidak hanya sebatas antar daerah dalam satu negara saja, tetapi juga antara satu negara dengan negara lain¹. Tindakan memperdagangkan manusia termasuk dalam perbudakan, perampasan kebebasan seseorang, dan tentunya melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh kelompok ekonomi kuat ke kelompok ekonomi lemah².

Manusia yang seharusnya diberlakukan secara adil dan terhormat, namun justru diperdagangkan layaknya sebuah barang dagang yang dapat dipindahtangankan serta dilabeli harga. Praktik perdagangan ini banyak ditentang oleh berbagai negara di dunia termasuk Indonesia dan dianggap sebagai perbuatan yang ilegal karena merupakan salah satu bentuk tindakan buruk dari penghilangan harkat dan martabat manusia.

Pada masa sekarang, perdagangan manusia beragam macamnya, mulai dari yang berkedok sebagai tenaga kerja dengan diimingi gaji besar, pengantin kontrak, hingga penculikan orang lalu dijual. Para korban yang umumnya berasal dari

¹ Jay S. Albanese, "Deciphering the Linkages Between Organized Crime and Transnational Crime", *Journal of International Affairs* Vol 66 No 1, Transnational Organized Crime (2012), hlm. 1.

² Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 1 No 3, (2019), hlm. 353.

kalangan tingkat ekonomi rendah pun akan tergiur dengan jumlah uang yang ditawarkan tanpa tahu apa yang akan terjadi pada diri mereka ke depannya. Berdasarkan *Data Global Slavery Index* Tahun 2023, Indonesia berada pada peringkat ke-6 dari 10 negara dengan estimasi kasus perdagangan manusia terbanyak di dunia³.

Kasus perdagangan manusia di Indonesia sesungguhnya bukanlah hal yang baru terjadi. Bahkan sejak abad ke-17, aktifitas perdagangan orang adalah aktifitas legal yang ramai dilakukan, terutama di pusat-pusat perdagangan seperti Batavia. Pada abad ini, Batavia telah menjadi pusat pemerintahan *Verenigde Oost Indische Compagnie* atau lebih dikenal dengan nama VOC yaitu kongsi dagang terbesar milik Belanda. Wilayah kekuasaan VOC meliputi kawasan Hindia Belanda (Nusantara), sejumlah besar negara di Pantai Timur Afrika dan sebagian besar benua Asia, termasuk kawasan Sri Lanka, Pulau Deshima di Jepang, dan Daratan India⁴

Adhityatama menyebutkan bahwa abad ke-17 hingga abad ke-18 merupakan periode paling sibuk bagi VOC dalam aktivitas perdagangan. Kapal-kapal dagang dari berbagai daerah termasuk milik VOC sendiri keluar masuk perairan Nusantara dengan membawa komoditas dagang mereka untuk diperdagangkan⁵. Kargo-kargo VOC tersebut mengangkut dan menjual bermacam-macam komoditas seperti beras, candu, cengkeh, gula, lada, pala, kopi, dan juga manusia (budak)⁶. Hendrik E.

³ Walk Free, *Data Global Slavery Index 2023*, (Minderoo Foundation, 2023), hlm. 3.

⁴ G.L. Balk dkk, *The Archives of the Dutch East India Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia (Jakarta)*, (Leiden: Brill, 2007), hlm. 8.

⁵ Shinatria Adhityatama, "Kapal-kapal VOC yang Tidak Pernah Tiba di Batavia (1602-1799)", *Buletin Cagar Budaya*, Vol IV Direktorat Jenderal Kebudayaan, (2016), hlm 5.

⁶ Arsip Nasional Republik Indonesia, *Perdagangan Global di Hindia Timur Abad XVII-XVIII*, (Jakarta: Direktorat Pengolahan, 2012).

Niemeijer menjelaskan lebih jauh bahwa VOC tidak hanya aktif menjadi pedagang budak, namun sekaligus menjadi pemilik budak.⁷ Sebagai pemilik budak, VOC secara penuh melakukan transaksi penjualan budak. Manilata Choudhury dalam tulisannya menyebutkan bahwa perbudakan dan perdagangan budak memiliki peran penting bagi kompeni Belanda tersebut, semua harta benda Belanda di luar negeri bergantung pada perbudakan yang dibawa dari berbagai tempat dan seringkali dari tempat yang jauh⁸. Akibatnya manusia menjadi menjadi salah satu komoditi dagang terlaris dipasaran.⁹ Diperkiraan pada abad ke-17 budak yang sampai ke Batavia sekitar 1.000 orang per tahunnya dan jumlah ini meningkat menjadi 3.000 orang per tahun pada abad ke-18¹⁰. Sebagian dari mereka adalah perempuan.

Tercatat dalam arsip *notarieel* sejumlah nama perempuan telah diperjual belikan di Batavia pada abad ke-18.¹¹ Dalam nota arsip *notariel*, tertera nama, jenis kelamin, harga, serta daerah asal budak. Adanya arsip *notarieel* ini memperlihatkan bahwa nota tersebut tidak hanya memberikan informasi tentang budak perempuan yang diperjual belikan namun lebih jauh tentang jaringan perdagangan budak yang terbentuk.

⁷ Hendrik E. Neimeijer, *Batavia: Masyarakat Kolonial Abad XVII*, (Jakarta: Masup: 2012), hlm. 49.

⁸ Manilata Choudhury, "The *Mardijkers* of Batavia: Contruction of a Colonal Identity (1619-1650)" jurnal *Proceedings of the Indian History Congress Vol 75, Indian History Congress*, (2014), hlm. 903.

⁹ Anatona, "Aktivitas Legal Perdagangan Manusia di Indonesia Awal Abad ke-18", kuliah umum di Ruang Seminar Ki Hajar Dewantoro, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada Rabu, 4 Desember 2019.

¹⁰ Richard B. Allen, "Satisfying the "Want for Labouring People": European Slave Trading in the Indian Ocean, 1500-1850", *Journal of World History* Vol 21 No 1, University of Hawai, (2010), hlm. 61.

¹¹ Katalog Arsip *Notarieel Archief Batavia en Buiten Comptoiren*, (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia).

Penelitian ini menarik untuk melihat dampak dari perdagangan budak perempuan dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat Kota Batavia. Berbeda dari budak laki-laki, budak perempuan memiliki fungsi dan tugas yang tidak hanya di perkebunan, namun juga pada sektor domestik terutama di kota-kota besar seperti Batavia. Permintaan akan budak perempuan ini semakin meningkat karena adanya kebutuhan untuk mengelola rumah-rumah besar di Batavia yang dimiliki oleh para pejabat VOC maupun orang kaya lainnya. Tidak hanya itu, budak perempuan juga diminati untuk dijadikan gundik atau perempuan simpanan lelaki Eropa. Fungsi-fungsi budak perempuan inilah yang membedakannya dengan budak laki-laki serta membuatnya menjadi salah satu komoditas yang banyak dicari oleh pedagang-pedagang budak baik pedagang Eropa maupun lokal.

Hal menarik lainnya adalah topik tentang perdagangan budak perempuan ini belum banyak tersentuh oleh para sejarawan. Sejauh ini, tulisan yang ada masih berkisar tentang perdagangan budak secara umum. Hal-hal yang berkaitan dengan aspek perdagangan budak perempuan dan jaringan perdagangan di awal abad ke-18, di Kota Batavia, masih sangat minim dikaji.

Tidak hanya itu, penelitian mengenai perdagangan budak juga pernah saya lakukan pada tahun 2019 lalu bersama Dr. Anatona, M. Hum., selaku ketua penelitian dan juga pembimbing dalam penulisan skripsi. Hasil dari penelitian tersebut memunculkan berbagai topik penelitian baru menarik lainnya termasuk topik yang diangkat pada skripsi ini. Alasan subyektif ini menjadi penunjang penulis untuk melakukan penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan dan diberi judul **“Perdagangan Budak Perempuan di Pemerintahan VOC Batavia pada Awal Abad ke-18”**.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Mengkaji tentang perdagangan budak perempuan di Batavia oleh VOC pada awal abad ke 18 adalah suatu hal yang menarik. Tidak hanya sebagai barang dagangan, budak perempuan tersebut juga menjadi aset berharga serta sumber pendapatan yang signifikan bagi VOC. Pada periode ini budak-budak dimiliki tidak hanya oleh VOC namun oleh pejabat-pejabat maupun orang kaya Eropa ataupun Timur Asing yang tinggal di Batavia. Berbeda dari daerah lainnya yang fokus pada perkebunan, Kota Batavia di bangun sebagai kota administrasi VOC yang mana pegawai dari pangkat yang tinggi hingga rendah terdapat di kota ini. Tidak sedikit juga dari mereka yang memiliki uang, membawa istri serta anak mereka ke Batavia, membangun rumah dan menetap di sana. Oleh karenanya, mereka membutuhkan budak-budak perempuan untuk bekerja di rumah-rumah mereka sebagai pembantu rumah tangga atau pengasuh anak mereka. Di lain sisi, pegawai-pegawai rendah dan tentara militer pangkat rendah umumnya mengambil budak-budak perempuan untuk dijadikan gundik atau perempuan simpanan mereka yang dapat mereka gunakan dan mereka jual jika sudah tidak membutuhkan. Akibat beberapa kondisi tersebut, menyebabkan kebutuhan akan budak perempuan menjadi bagian penting pada periode itu. Terlebih lagi, munculnya budaya baru pada kalangan orang-orang kaya

tersebut yang umumnya adalah orang Eropa di mana budak menjadi alat untuk mengukur seberapa kaya orang tersebut. Semakin banyak budak yang mereka miliki, semakin tinggi pula status sosial mereka.

Fungsi-fungsi budak perempuan ini jugalah yang membedakannya dengan budak laki-laki serta membuatnya menjadi salah satu komoditas yang banyak dicari oleh pedagang-pedagang budak baik pedagang Eropa maupun lokal. Hal menarik lainnya adalah topik tentang perdagangan budak perempuan ini belum banyak tersentuh oleh para sejarawan. Sejauh ini, tulisan yang ada masih berkisar tentang perdagangan budak secara umum. Hal-hal yang berkaitan dengan aspek perdagangan budak perempuan dan jaringan perdagangan di awal abad ke-18, di Kota Batavia, masih sangat minim dikaji.

Untuk menjawab permasalahan pokok tersebut, terdapat beberapa rumusan dan batasan masalah untuk mempertajam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum Kota Batavia hingga awal abad ke-18?
2. Bagaimana bentuk jaringan, rute, dan pasar perdagangan budak yang dikendalikan oleh VOC di Batavia?
3. Dari mana budak perempuan tersebut berasal dan mengapa mereka dijadikan budak serta apa saja aktivitas mereka di Batavia?

Batasan temporal penelitian ini berada di awal abad ke-18, mencakup rentang waktu sekitar tahun 1700 hingga 1740-an. Pengambilan periode ini juga didasari oleh pesatnya perkembangan pasar budak di Batavia. Hendrick E. Niemeijer menyebutkan

bahwa lebih dari separuh penduduk Batavia berstatus budak pada periode tersebut.¹² Selain itu, nota-nota transaksi jual beli budak di Batavia pada seputaran awal abad ke-18 tercatat dengan baik oleh VOC dan bisa diakses dengan mudah. Untuk batasan spasialnya yaitu wilayah Kota Batavia dimasa VOC yang meliputi kawasan di sepanjang sungai Ciliwung. Selain itu, akta notaris jual beli budak di Batavia pada seputaran awal abad ke-18 tercatat dengan baik oleh VOC dan bisa diakses dengan mudah. Untuk batasan spasialnya yaitu wilayah Kota Batavia dimasa VOC yang meliputi kawasan di sepanjang sungai Ciliwung, Muara Sungai Ciliwung sebagai pelabuhan serta kawasan Ommenlanden atau daerah di luar tembok.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu;

1. Menjelaskan kondisi umum Kota Batavia pada abad ke-18.
2. Menjelaskan bentuk jaringan, rute, dan pasar perdagangan budak di Batavia yang dikendalikan oleh VOC
3. Menjelaskan sebaran wilayah asal budak perempuan di Batavia.
4. Menjelaskan bentuk aktivitas kehidupan budak perempuan di Batavia pada Abad ke-18

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan penulisan sejarah budak perempuan di Indonesia ke depannya dan menjadi dasar informasi untuk solusi pengambilan kebijakan tentang pemberantasan perdagangan

¹² Hendrick E. Niemeijer, *loc. cit.*

orang khususnya di Indoneasia. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan memperkaya tulisan tentang perbudakan di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini, penelitian tentang perdagangan budak ini masih sedikit yang melakukannya di Indonesia, hanya beberapa saja dan itu pun kurang konsisten. Kebanyakan para peneliti menuliskan golongan-golongan atas saja, seperti tokoh-tokoh besar sejarah, kaum intelektual, dan lainnya. Padahal dalam suatu tatanan sosial terdapat satu golongan kelas bawah yang jarang sekali dituliskan dalam sejarah Indonesia, yaitu budak.

Dalam sejarah ekonomi pun, sejarah yang banyak dituliskan lebih mengarah kepada komoditi-komoditi dagang berupa barang seperti rempah-rempah, kain sutera, dan ternak. Sedangkan manusia hanya menjadi subjek penjualnya saja. Padahal, manusia pun juga ada menjadi komoditi yang diperdagangkan. Para manusia yang memiliki utang, kalangan kelas bawah, banyak yang dibawa dari berbagai daerah untuk dijualbelikan, terutama perempuan. Sebagai kaum yang dianggap lemah, perempuan seringkali menjadi objek yang dirugikan dalam kasus perdagangan manusia ini. Dalam satu kapal dagang, tidak hanya hasil alam saja yang dibawa untuk dijual, manusia pun juga termasuk didalamnya. mereka diikat agar tidak kabur dan ditempatkan dalam satu ruangan.

Beberapa tulisan yang mengarah pada perdagangan budak salah satunya yaitu buku yang ditulis oleh seorang sejarawan Universitas Andalas, Anatona dalam makalahnya yang berjudul “Perdagangan Perempuan Indonesia ke Malaysia dalam

Dokumen *India Office Records*”. Penelitian ini mengarah pada perdagangan perempuan yang terdapat di dalam koleksi arsip *India office Records*, yaitu arsip yang secara umum terdiri dari arsip-arsip di beberapa kawasan bekas penjajahan Inggris di kawasan Asia, termasuk Asia Tenggara¹³.

Aktif dalam penelitian Perdagangan Budak, Anatona juga menulis artikel jurnal yang berjudul “Perdagangan Budak di Pulau Nias 1820-1860”. Artikel yang terbit dalam jurnal *Sosiohumanika* tahun 2001 ini berfokus pada praktik perbudakan dan perdagangan budak yang pernah berlangsung di Pulau Nias. Pelarangan budak yang dibuat oleh Pemerintah Inggris bersama penguasa lokal di Pulau Nias pada tahun 1820 tidak memberikan dampak bagi penghentian perdagangan budak di pulau tersebut. Namun, dalam tulisan ini belum ada pemisahan antara praktik perdagangan budak laki-laki dan budak perempuan.¹⁴

Karya lain Anatona mengenai perdagangan manusia terdapat dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Perbudakan dan Perdagangan Budak di Pulau Nias Pada Abad ke-18 Hingga 19*. Penelitian ini mengarah pada perbudakan dan perdagangan manusia di Pulau Nias yang dilakukan oleh penduduk setempat atau pihak luar seperti VOC dan para pedagang Aceh. Dalam tulisannya, Ia juga menjelaskan tentang faktor-faktor yang membuat seseorang menjadi budak dan diperdagangkan. Faktor tersebut

¹³ Anatona, “Perdagangan Perempuan Indonesia ke Malaysia dalam Dokumen India Office Records” dalam Mohammad Redzuan Othman dkk (ed), *Setengah Abad Hubungan Malaysia-Indonesia*, (Malaysia: Arah Publications, 2009), hlm. 37-48.

¹⁴ Anatona dan Teuku Ibrahim Alfian, “Perdagangan Budak di Pulau Nias 1820-1860”, *Jurnal Sosiohumanika* vol 14 (2), (2001), hlm. 309-322.

yaitu dikarenakan utang, peperangan dan penculikan, dan faktor penguasa¹⁵. Namun, dalam tulisannya belum terlalu dispesifikasikan budak-budak yang didagangkan¹⁶.

Selain itu, terdapat buku yang ditulis oleh Usman Thalib bersama La Rahman berjudul *Banda: Dalam Sejarah Perbudakan di Nusantara, Swastanisasi dan Praktik Kerja Paksa di Perkebunan Pala Kepulauan Banda Tahun 1770-1860*. Dalam buku ini, fokus pembahas lebih mengarah pada perbudakan dalam praktik kerja paksa di perkebunan pala di Pulau Banda sekitar abad ke-18 hingga 19. Dalam bukunya ia menyebutkan bahwa perdagangan budak dan perbudakan di Nusantara terjadi secara tidak merata dan tanpa *entry barriers* atau tidak memiliki hambatan untuk memasuki pasar¹⁷. Dengan begitu, besar kemungkinan kalau perdagangan orang di Banda ini juga dibawa oleh para pedagang ke Batavia. Selain itu, dalam buku ini juga disebutkan tentang perdagangan budak penduduk pribumi yang banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat Negeri Asahudi dan Huamual. Suku ini memiliki kebiasaan merampok manusia. Bahkan disebutkan kalau perampokan manusia untuk dijual ini telah menjadi suatu tradisi dan kebiasaan di tengah meningkatnya perdagangan budak¹⁸.

Hendrik E. Niemeijer dalam bukunya yang berjudul *Batavia: Masyarakat Kolonial Abad ke XVII* membahas mengenai tata kehidupan masyarakat yang hidup dan menetap di Batavia. Dalam buku ini disebutkan bahwa setengah dari penduduk

¹⁵ Anatonu. *Sejarah Perbudakan dan Perdagangan Budak di Pulau Nias Abad ke-18 Hingga 19*, (Jakarta: Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), hlm. 53-64.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Usman Thalib dan La Rahman, *Banda Dalam Sejarah Perbudakan di Nusantara*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm 126.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 128.

Batavia berstatus budak. Namun, hanya sedikit yang membahas tentang perdagangan budak perempuan dan belum terspesifikasikan. Penulis lebih membahas perdagangan manusia secara umum di Batavia pada abad ke-17. Selain itu, perdagangan manusia di Batavia telah disinggung dalam buku ini namun tidak begitu rinci dan lebih terfokus pada perkembangan kota Batavia¹⁹.

Lalu, I Wayan Pardi yang menulis mengenai “Perdagangan Budak di Bali pada Abad ke XVII-XIX: Eksploitasi, Genealogi, dan Pelarangannya” yang diterbitkan dalam jurnal *Masyarakat dan Budaya Volume 20 No 1* Tahun 2018. Makalah ini berisikan mengenai asal-usul budak hingga proses pelarangan aktivitas perdagangan budak di Bali. Dalam tulisannya disebutkan bahwa perdagangan budak di Bali dipelopori oleh VOC lalu dilanjutkan oleh pemerintah Belanda serta raja-raja lokal. Budak-budak ini dijual ke berbagai daerah di luar Bali salah satunya Batavia. Cakupan tahun dalam makalah ini cukup luas, dimulai dari tibanya VOC di Bali, lalu dialihkan ke Pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-19, sempat dipegang oleh Pemerintah Inggris, hingga akhirnya kembali ke tangan Belanda lagi. Perdagangan budak di Batavia dalam makalah ini sedikit disinggung, namun hanya berbicara tentang budak yang berasal dari Bali saja, baik itu budak perempuan maupun budak laki-laki.²⁰

Penelitian ini berbeda dengan banyak tulisan di atas. Penelitian berfokus pada budak perempuan di pusat episentrum VOC, Batavia pada abad ke-18. Peta sebaran asal budak perempuan dan bentuk jaringan perdagangan budak pada periode tersebut

¹⁹ Niemeijer, *loc. cit.*

²⁰ I Wayan Pardi, “Perdagangan Budak di Bali pada Abad ke XVII-XIX: Eksploitasi, Genealogi, dan Pelarangannya”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 20 No. 1*, (2018), hlm. 61-73.

menjadi titik perhatian. Demikian juga untuk bentuk penangaan budak baik itu oleh VOC ataupun oleh majikan pemilik budak. Walaupun berbeda pada fokus penelitian, tulisan-tulisan diatas menjadi bahan referensi penting untuk mendapatkan gambaran umum tentang perbudakan yang terjadi di Indonesia di masa lalu.

E. Kerangka Analisis

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian sejarah sosial. Studi sejarah sosial adalah cabang dari ilmu sejarah yang berfokus pada analisis dan pemahaman tentang masyarakat dan kehidupan sosial dalam konteks sejarah. Studi ini melibatkan penelitian terhadap aspek sosial seperti struktur sosial, interaksi sosial, norma budaya, perubahan sosial, konflik sosial, dan peran individu dalam masyarakat.²¹ Leirissa menegaskan bahwa kehidupan sosial tersebut harus berkenaan dengan perkembangan masyarakat dari masa kemas.²² Dalam konteks ini kehidupan sosial yang hendak dilihat adalah pada masa kekuasaan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) berlangsung di Indonesia pada awal abad ke-17. Leirissa melalui pembahasan analisis strukturalis menegaskan bahwa VOC telah memberikan perubahan sosial ditandai dengan adanya struktur sosial dan peran-peran baru yang muncul di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini kemunculan struktur sosial dan peran baru tersebut terjadi sebagai akibat munculnya jaringan perdagangan budak

²¹ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1930), hlm. 50.

²² R.Z. Leirissa, "VOC Sebagai Sejarah Sosial", *Journal of The Humanities of Indonesia* 1(1), (1999), hlm. 70-84.

atau yang saat ini dikenal dengan nama jaringan perdagangan manusia atau yang dikenal dengan nama *trafficking*.

Menurut World Health Organization (WHO), yang dimaksud dengan *trafficking* adalah perekrutan, transportasi, pemindahan, penyimpanan atau penerimaan orang oleh sarana ancaman atau bentuk pemaksaan lainnya, seperti penculikan, penipuan dan lainnya untuk mencapai persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas seseorang untuk tujuan eksploitasi²³. Selanjutnya Resolusi Majelis Umum PBB No. 49/166 mendefinisikan *trafficking* sebagai suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian berasal dari negara-negara, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam keadaan eksploitasi untuk agen, penyalur dan sendikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap dan adopsi.²⁴

Selanjutnya, Karen Bravo dalam Alfred dkk lebih jauh menjelaskan, *trafficking* adalah proses dimana seseorang menjadi budak.²⁵ Budak atau *slave* dalam bahasa Inggris dan Slaaf/Slaven (budak laki-laki) atau Slavin /Slavinnen (budak perempuan) dalam bahasa Belanda, adalah orang yang dianggap sebagai properti atau milik oleh orang lain bisa diperdagangkan atau dengan kata lain barang/objek yang

²³ World Health Organization, "Human Trafficking", diakses melalui www.who.int pada 15 Desember 2019.

²⁴ Chairul Bariah Mozasa, Aturan-Aturan Hukum Trafiking: Perdagangan Perempuan dan Anak, (Medan: USU Press, 2006), hlm. 9.

²⁵ Alfred dkk. "Slavery of The Main Character Solomon Northup in the 12 Years a Slave Movie", *Jurnal Ilmu Budaya* Vol 1 No. 3, 2017, hlm. 184

dapat diperjual belikan.²⁶, biasanya sebagai hasil dari penangkapan dan perdagangan. Budak merupakan tenaga kerja yang memiliki ikatan yang bersifat kerja wajib (*herendiensten*) yaitu pekerjaan sebagai bentuk tanggung jawab kepada tuannya. Budak juga tidak memiliki kebebasan penuh atas dirinya dan diatur oleh pemilik mereka. Budak diharuskan untuk bekerja atau melayani pemilik mereka tanpa mendapatkan upah yang layak atau hak-hak yang setara dengan orang bebas.²⁷ Untuk wilayah Asia istilah budak di Asia Tenggara dapat diartikan sebagai pemiutang, orang tanggungan, atau *kawula*.²⁸ Satus sosial budak masyarakat sangatlah rendah. Perdagangan budak di wilayah ini sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama dan terorganisir dengan baik semasa VOC berkuasa di Afrika hingga Asia termasuk Di Hindia Belanda dengan salah satu pusat perdangan budak berlokasi di Batavia.

Para budak dikelola dalam satu jaringan perdagangan budak. Jaringan perdagangan budak merupakan rangkaian perdagangan yang melibatkan penangkapan, pembelian, dan penjualan budak di pasar-pasar budak. Pasar budak merupakan tempat di mana budak-budak diperdagangkan. Di sini, pedagang budak lokal dan asing berinteraksi dan melakukan transaksi jua beli budak.

Menurut Reid perbudakan di Asia Tenggara dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, penguasaan tenaga kerja dipandang sebagai petunjuk kekuasaan dan status yang menentukan. Kedua, transaksi manusia umumnya dinyatakan dalam

²⁶ Robert Crib and Audrey Kahin, *Historical Dictionary of Indonesia*, (Toronto: Scarecrow Press, 2004), hlm. 394.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680: Tanah di bawah Angin*, Jilid I (Penerjemah: Mochtar Pabotinggi), (Jakarta: Yayasan Obor, 1992), hlm. 148-167.

hitungan uang sudah dikenal saat perdagangan maritim selama berabad-abad telah memasuki kawasan mereka, sehingga orang Asia Tenggara tampaknya sudah terbiasa berpikir juga mengenai dirinya sendiri sebagai aset yang mempunyai nilai tunai. Ketiga, perlindungan hukum dan finansial dari negara relatif rendah sehingga baik orang yang berperan sebagai pelindung maupun orang yang dilindungi perlu saling membantu dan mendukung. Tiga macam faktor ini menurut keyakinan Reid telah menimbulkan suatu sistem ikatan yang umumnya didasarkan pada utang yang ketaatannya bersifat kuat dan akrab, namun sekaligus dapat dipindahkan atau diperjual-belikan.²⁹

Para budak yang diperjual belikan terdiri atas laki-laki dan perempuan. Khusus untuk budak perempuan umumnya mereka dijadikannya sebagai pembantu rumah tangga dan pekerja sex komersial atau wanita peliharaan yang dikenal dengan nama gundik. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gundik memiliki arti istri tidak resmi, selir, atau perempuan peliharaan.³⁰ Sementara pekerja seks komersial adalah para perempuan yang bekerja melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut.³¹ Selanjutnya pembantu rumah tangga adalah orang yang membantu dalam urusan rumah tangga.³²

²⁹ *Ibid.*

³⁰ “Gundik”, KBBI Daring, 2023, diambil 20 Juni 2023, dari laman <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

³¹ Koentjoro, *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta, 2004), hlm. 26.

³² “Pembantu”, KBBI Daring, 2023, diambil 20 Juni 2023, dari laman <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

F. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan atau historiografi³³. Langkah awal dari penelitian sejarah yaitu heuristik atau suatu upaya untuk mengumpulkan data-data yang dalam penelitian ini sumber yang digunakan kebanyakan adalah arsip-arsip masa VOC yang terdapat di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Selain itu, arsip lainnya juga terdapat di National Archives of The Netherlands, Belanda yang diakses melalui website resminya yaitu nationaalarchief.nl.

Arsip yang ditemukan lebih banyak membicarakan tentang perdagangan, karena fokus utama VOC saat ke Nusantara adalah dagang. Arsip VOC yang membicarakan perdagangan ini bernama arsip *Hoge Regering*, *Gevestelijke Bestuuren*, dan *Dagh Register*³⁴. Dalam *Hoge Regeering* terdapat arsip Akta *notarieel* berisi tentang akta-akta perdagangan yang disahkan oleh notaris selaku pejabat negara yang diangkat dan disumpah oleh pejabat yang berwenang, dimana pada zaman VOC adalah Gubernur Jenderal³⁵. Dalam arsip *notarieel*, golongan yang berisi akta mengenai jual beli budak yaitu akta *Transport*. Beberapa data yang terdapat dalam sebuah akta berupa nama notaris, tanggal akta dibuat, dan barang yang diperdagangkan. Dalam kasus akta *Transport*, barang yang diperdagangkan adalah budak.

³³ A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012).

³⁴ Arsip Nasional Republik Indonesia, *Guide Arsip Perdagangan Global di Hindia Timur Abad XVII-XVIII*, (Jakarta: Direktorat Pengolahan, 2012). hlm 4

³⁵ Dwi Nurmaningsih, "Arsip Notarial Tentang Perdagangan Orang-orang Pribumi", (Jakarta: Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi Arsip Nasional Republik Indonesia).

Selain itu, catatan mengenai perdagangan budak juga terdapat dalam arsip *Dagh Register* atau Catatan Harian. Berbeda dengan akta *Transport* yang lebih berisikan transaksi jual-beli budak, arsip *Dagh Register* berisi mengenai catatan harian kegiatan VOC termasuk aktivitas membeli dan menjual budak dari suatu daerah ke Batavia ataupun sebaliknya.

Selain arsip, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber lain yang berupa buku-buku penunjang, jurnal ataupun artikel yang berhubungan dengan topik ini. Buku-buku yang digunakan untuk penelitian ini didapatkan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) Jakarta, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas (Unand), dan toko-toko buku. Sedangkan jurnal serta artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian didapatkan secara online melalui *website-website* yang terpercaya, seperti *jstor.org*, *neliti.com*, *delpher.nl*, *rijksmuseum.nl*, *website* universitas, dan lain-lain.

Tahapan kedua dari penelitian sejarah adalah melakukan kritik terhadap sumber atau data yang telah didapatkan. Kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan intern. Kedua jenis kritik ini sangat berguna dalam menguji keaslian dan keakuratan sumber sejarah tersebut. Dalam penelitian ini, kritik ekstern berupa jenis kertas arsip, bentuk tulisan notaris masa VOC, dan sebagainya. Dikarenakan arsip yang digunakan sudah berumur ratusan tahun, maka kertas arsip yang ditemukan biasanya berwarna kecoklatan, sudah lapuk dan mudah rusak. Bentuk tulisannya pun memiliki ciri yang khas pada masa itu dan tentunya berbahasa Belanda lama. Sedangkan kritik intern adalah kritik terhadap isi arsip tersebut. Dari sumber-sumber yang telah dikritik tersebut, akan diperoleh fakta sejarah.

Setelah melalui tahap pengumpulan dan kritik data, langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu penafsiran (interpretasi) dan pengelompokan fakta-fakta yang saling berhubungan. Fakta inipun kemudian di analisis dan dirangkai menjadi suatu tulisan yang padu. Lalu, tahapan terakhir dari metode sejarah yaitu penulisan (historiografi). Tahap ini merupakan tahap dimana peneliti menyusun fakta-fakta sejarah yang telah dianalisis dan menjadi suatu tulisan ilmiah yang padu.

G. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini akan disusun membentuk sebuah skripsi yang utuh. Skripsi ini dibagi menjadi 5 bab berdasarkan pertimbangan tematis. Narasi antar bab akan saling berhubungan dan tetap kronologis.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah berupa beberapa pertanyaan yang mengarah pada topik yang akan diteliti, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian dan sistematikan penulisan.

Bab II memberikan gambaran umum tentang Batavia. Gambaran tersebut meliputi gambaran geografis dan kondisi wilayah, komposisi penduduk, perkembangan Batavia menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan VOC serta perkembangan lalu lintas perdagangannya pada awal abad ke-18.

Bab III membahas inti dari pokok-pokok permasalahan penelitian, yaitu mengenai jaringan rute perdagangan budak, pasar budak, dan sebaran wilayah asal budak perempuan yang diperjualbelikan di Batavia. Data yang didapatkan melalui

arsip-arsip kolonial seperti catatan harian (*Dagh Register*), Catatan barang bawaan Kapal, *Akta Notarieel* serta tulisan-tulisan sezaman lainnya. Dari arsip-arsip tersebut yang ditemukan, asal daerah budak dan harga seorang budak, Dari berbagai daerah asal budak tersebut nantinya akan diketahui jaringan dan rute perdagangan budak perempuan pada masa itu yang dikelola oleh VOC di Batavia.

Bab IV membahas mengenai aktivitas budak-budak perempuan di Batavia, mulai dari pembantu rumah tangga, penjaga toko tuannya, hingga bekerja sebagai gundik. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai perlakuan yang didapatkan oleh budak perempuan dari pemiliknya.

BAB V ialah kesimpulan dari hasil penelitian, yang berupa suatu gagasan akhir yang tercapai.

